

## Penafsiran Ishlah Perspektif Buya Hamka dan Relevansinya pada Zaman Modern

Nurul Zakiyah Qholbi <sup>\*1</sup>  
Syukraini Ahmad <sup>2</sup>  
Meki Johendra <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

\*e-mail : [zakियाqholbi26@gmail.com](mailto:zakियाqholbi26@gmail.com), [syukraini.ahmad@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:syukraini.ahmad@mail.uinfabengkulu.ac.id),  
[meki.johendra@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:meki.johendra@mail.uinfabengkulu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep ishlah dalam perspektif Buya Hamka sebagaimana tertuang dalam Tafsir Al-Azhar serta relevansinya bagi kehidupan masyarakat modern. Ishlah dimaknai sebagai upaya perbaikan dan pendamaian yang menekankan pembentukan keharmonisan dalam hubungan antar individu dan kelompok di tengah meningkatnya konflik, polarisasi, dan melemahnya solidaritas masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran ayat-ayat ishlah menurut Buya Hamka serta menelaah relevansinya dalam kehidupan modern sebagai landasan etis dan praksis kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian menggunakan studi tokoh dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utama Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang terdiri dari 30 jilid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat ishlah dalam perspektif Buya Hamka menempatkan ishlah sebagai prinsip fundamental yang berakar pada keimanan, keadilan, dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab moral. Buya Hamka menafsirkan ishlah secara kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan kondisi umat. Relevansi penafsiran tersebut dalam kehidupan modern tercermin dalam upaya penyelesaian konflik secara damai, penguatan nilai persaudaraan dan solidaritas, serta pembangunan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban di tengah kompleksitas tantangan sosial kontemporer.

**Kata kunci:** ishlah, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, rekonsiliasi, perdamaian sosial

### Abstract

This research examines the concept of ishlah from Buya Hamka's perspective as contained in Tafsir Al-Azhar and its relevance to modern society's life. Ishlah is understood as an effort of reform and reconciliation that emphasizes the formation of harmony in relationships between individuals and groups amid increasing conflict, polarization, and weakening of social solidarity. This study aims to analyze Buya Hamka's interpretation of ishlah verses and examine its relevance in modern life as an ethical foundation and practice of community life. The research method uses a figure study approach with library research, with Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka consisting of 30 volumes as the main data source. The results show that Buya Hamka's interpretation of ishlah verses places ishlah as a fundamental principle rooted in faith, justice, dialogue, reconciliation, and moral responsibility. Buya Hamka interprets ishlah contextually by considering social dynamics and the conditions of the Muslim community. The relevance of this interpretation in modern life is reflected in efforts to resolve conflicts peacefully, strengthen brotherhood and solidarity values, and build a harmonious, just, and civilized community life amid the complexity of contemporary social challenges.

**Keywords:** ishlah, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, reconciliation, social peace

### PENDAHULUAN

Kehidupan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ajang kompetisi untuk meraih kemenangan, melainkan merupakan realitas yang lebih kompleks dan multidimensional. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya dalam upaya mempertahankan eksistensi dan menjalani kehidupan. Meskipun manusia memiliki kecenderungan alami untuk hidup berdampingan, konflik sosial sering kali tidak terhindarkan. Konflik merupakan fenomena yang secara alamiah muncul dalam berbagai interaksi sosial, sebagai bagian dari dinamika hubungan antar manusia (Fauzan, 2022).

Dalam beberapa waktu terakhir, isu-isu yang berkaitan dengan agama semakin sering mencuat dan memicu perdebatan yang sensitif di ruang publik. Situasi ini menimbulkan

kekhawatiran akan terganggunya stabilitas sosial serta menurunnya semangat toleransi, perdamaian, dan kerukunan antar kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik internal juga semakin nyata, seperti perpecahan di antara sesama muslim yang disebabkan oleh perbedaan pandangan keagamaan maupun kepentingan politik.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan panduan penyelesaian konflik melalui konsep *ishlah*. *Ishlah* adalah istilah dalam Al-Qur'an dan hadis yang dalam ajaran Islam memiliki arti mendamaikan, memperbaiki, atau menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana. Urgensi pembahasan mengenai *ishlah* tercermin secara eksplisit dalam Al-Qur'an, di mana derivasi istilah ini muncul sebanyak 46 kali yang tersebar dalam 20 surat yang berbeda. Konsep ini sangat penting diangkat karena mencerminkan inti ajaran Islam yang menekankan perbaikan, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara bijaksana (Jukeng & Zainuddin, 2018).

Buya Hamka merupakan salah satu ulama, sastrawan, dan pemikir Islam terkemuka Indonesia pada abad ke-20. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Azhar, yang tidak hanya mencerminkan keluasan wawasan keislaman beliau, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang khas dalam memahami Al-Qur'an, yaitu corak adab al-ijtima'i (sastra kemasyarakatan) (Alviyah, 2016). Corak penafsiran ini memiliki ciri khas yang kuat seperti kontekstualisasi ajaran Islam dan kedekatan dengan realitas sosial. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Tafsir Al-Azhar sangat relevan untuk membahas konsep *ishlah*, karena keluasan metode tahlili memungkinkan pendalaman terhadap nilai-nilai perbaikan yang tersirat maupun tersurat dalam Al-Qur'an, serta keterkaitannya dengan kehidupan nyata umat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi tokoh dengan pendekatan kepustakaan (library research). Studi tokoh adalah suatu kajian yang menitikberatkan pada perjalanan hidup seorang individu dalam kaitannya dengan masyarakat, mencakup aspek kepribadian, karakter, pengaruh gagasan dan pemikiran, serta proses pembentukan jati diri tokoh tersebut. Tokoh yang dikaji adalah Buya Hamka (Abdul Malik Karim Amrullah) yang memenuhi indikator ketokohan meliputi integritas, karya-karya besar yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta kontribusi dan pengaruhnya dalam masyarakat (Rizaldi Fatha Pringgar, 2021).

Sumber data primer penelitian ini adalah Kitab Suci Al-Qur'an dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang terdiri dari 30 jilid. Penelitian berfokus pada sembilan ayat yang berkaitan dengan *ishlah*: QS. Al-Baqarah (2): 182, QS. An-Nisa (4): 35 dan 114, QS. Al-Anfal (8): 1 dan 61, QS. Al-Syura (42): 40, QS. Muhammad (47): 35, serta QS. Al-Hujurat (49): 9–10. Data sekunder diperoleh dari literatur tafsir klasik dan modern, jurnal akademik, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian, serta literatur tentang Buya Hamka dan pemikirannya (Abdul Mustaqim, 2024).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen melalui analisis berbagai jenis dokumentasi tertulis. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: (1) menetapkan objek kajian sebagai fokus utama penelitian yaitu konsep *ishlah* dalam Al-Qur'an; (2) menetapkan tokoh yang menjadi objek kajian yaitu Hamka; (3) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *ishlah*; (4) menghimpun dan menyeleksi berbagai sumber data yang relevan; (5) menganalisis data secara cermat dan meringkasnya; (6) melaksanakan analisis kritis; dan (7) menyusun kesimpulan secara seksama (Ahmad, *et al*, 2024).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data (menyederhanakan, merangkum, dan memilih informasi yang paling relevan), penyajian data (mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori atau format tertentu dalam narasi yang terstruktur), dan penarikan kesimpulan (penarikan benang merah dari hasil analisis data melalui interpretasi secara mendalam). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber yang meliputi: pemanfaatan berbagai sumber, verifikasi data, analisis kritis, dan diskusi dengan ahli (Dila Erlianti Et Al, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penafsiran Buya Hamka terhadap Ayat-Ayat *Ishlah* dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-Baqarah (2): 182 - *Ishlah* dalam Konteks Warisan

Ayat ini berbunyi: "Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam penafsiran Buya Hamka, ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang ishlah ketika terjadi kekeliruan atau unsur dosa dalam pelaksanaan wasiat (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Buya Hamka menjelaskan bahwa kekeliruan dalam wasiat dapat berupa pembagian harta yang tidak adil, wasiat berlebihan kepada pihak non-ahli waris, atau perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Melalui frasa "lalu diperdamaikannya di antara mereka, maka tidaklah dia berdosa," Hamka menekankan bahwa upaya meluruskan wasiat demi keadilan dan keharmonisan keluarga bukanlah perbuatan tercela, melainkan tindakan terpuji. Ishlah dipahami sebagai usaha aktif untuk menghilangkan kerusakan, menjernihkan konflik, dan memulihkan hubungan kekeluargaan yang terganggu akibat sengketa harta (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Hamka juga menyadari bahwa mendamaikan pihak-pihak yang berselisih bukan perkara mudah, terutama ketika konflik telah dipenuhi kepentingan dan keserakahan. Oleh karena itu, ayat ini hadir sebagai dorongan moral agar seseorang tidak ragu melakukan ishlah, meskipun berisiko menghadapi ketidakpuasan dari salah satu pihak. Dalam pandangannya, ishlah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi sebab turunnya ampunan serta rahmat Allah. Lebih jauh, Hamka mengaitkan ayat ini dengan tanggung jawab sosial orang beriman, khususnya dalam berwasiat untuk kemaslahatan yang lebih luas. Wasiat tidak hanya berfungsi mengatur warisan keluarga, tetapi juga sebagai sarana ishlah sosial melalui dukungan terhadap pendidikan, perjuangan di jalan Allah, dan pembangunan umat (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. An-Nisa (4): 35 - Ishlah dalam Penyelesaian Syiqaq (Perselisihan Rumah Tangga)**

Ayat ini menyebutkan: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan ishlah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Dalam menafsirkan ayat ini, Buya Hamka menetapkan tema syiqaq (perselisihan rumah tangga yang telah mencapai tingkat keretakan serius) sebagai fokus utama (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Melalui munasabah (keterkaitan) dengan ayat sebelumnya, Hamka menjelaskan bahwa meskipun Al-Qur'an telah mengatur peran suami sebagai pemimpin keluarga dan kewajiban istri untuk taat, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik tetap kerap terjadi dan dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam konteks inilah Buya Hamka memahami ishlah sebagai prinsip utama penyelesaian syiqaq. Ishlah tidak dimaknai secara sempit sebagai mempertahankan perkawinan dalam segala keadaan, tetapi sebagai upaya memperbaiki keadaan dan menghilangkan mudarat dari kedua belah pihak (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Menurut Buya Hamka, perwujudan ishlah dilakukan melalui pengangkatan dua orang hakam (mediator/juru damai) dari keluarga masing-masing pihak. Tugas hakam adalah menyelidiki sebab-sebab perselisihan secara objektif dan mencari penyelesaian yang paling membawa kemaslahatan. Hamka menegaskan bahwa ishlah dapat terwujud dalam dua bentuk: pertama, mendamaikan dan menyatukan kembali suami-istri apabila masih terdapat peluang untuk hidup rukun; kedua, memutuskan perceraian secara baik-baik apabila kelanjutan perkawinan justru menimbulkan penderitaan dan kezaliman. Dengan demikian, perceraian dapat menjadi bagian dari ishlah apabila ia menjadi jalan terbaik untuk mencegah mudarat yang lebih besar (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Praktek ishlah Buya Hamka juga diperkaya dengan rujukan pada praktik sahabat, khususnya keputusan Ali bin Abi Thalib yang memberi kewenangan penuh kepada hakam untuk mempersatukan atau memisahkan pasangan suami-istri demi tercapainya keadilan. Pandangan ini diperkuat oleh pengalaman praktis Syaikh Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) dalam menangani kasus-kasus syiqaq di Minangkabau, yang menunjukkan bahwa pendekatan ishlah harus bersifat kontekstual dan berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah, terutama perempuan. Lebih jauh, Buya Hamka menyoroti realitas sosial di mana kegagalan menerapkan

ishlah secara substantif menyebabkan perempuan terkatung-katung dalam ikatan pernikahan yang zalim (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. An-Nisa (4): 114 - Ishlah melalui Bisik-Bisik Yang Baik**

Ayat ini menyatakan: "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar." Dalam penafsiran Buya Hamka, ayat ini merupakan teguran bagi bisik-bisik yang buruk dan penghargaan terhadap bisik-bisik yang bermaksud baik (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Hamka menjelaskan bahwa sebagian besar bisik-bisik tidak membawa kebaikan, karena kerap digunakan untuk memfitnah, menyebar kabar bohong, atau merugikan keamanan dan masyarakat. Orang yang suka bergosip atau berbisik dengan maksud jahat umumnya memiliki hati yang tidak baik. Namun, menurut Hamka ada tiga jenis bisik-bisik yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan karena tujuannya baik: pertama, mendorong seseorang memberikan sedekah atau zakat secara rahasia agar penerima tidak merasa malu dan pemberi terhindar dari riya'; kedua, menasihati atau menyuruh perbuatan ma'ruf secara halus agar teguran diterima tanpa menimbulkan rasa tersinggung; ketiga, mendamaikan orang yang berselisih dengan cara rahasia, sehingga hubungan dapat diperbaiki tanpa merusak harga diri (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Buya Hamka menekankan bahwa dalam beberapa kasus, bisik-bisik yang baik memang lebih efektif dilakukan secara rahasia. Contoh praktis mencakup: memberi nasihat kepada pejabat atau anggota parlemen agar ide diterima tanpa menimbulkan konflik, mengatur strategi perang agar tidak diketahui musuh, atau mediasi konflik dengan memberikan saran secara halus agar perubahan positif dapat terjadi. Nilai ishlah secara khusus tercermin pada praktik bisik-bisik yang ketiga, yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Pendekatan ini menekankan cara yang bijaksana dan rahasia, karena jika perdamaian dilakukan secara terbuka, kedua pihak yang berselisih sering kali merasa tersinggung atau malu sehingga sulit menerima rekonsiliasi. Dengan cara rahasia, mediator dapat menjembatani komunikasi antara pihak yang berselisih, menurunkan ego atau rasa gengsi, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. Al-Anfal (8): 1 - Ishlah dalam Pembagian Harta Rampasan Perang**

Ayat ini berbunyi: "Mereka bertanya kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.'" Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa sejak masa lampau, harta musuh yang diperoleh dalam peperangan menjadi hak pihak yang menang (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Dalam konteks Perang Badar, kaum Muslim berhasil meraih kemenangan, sehingga para mujahid sangat antusias untuk memperoleh bagian dari harta rampasan. Ketika hendak dibagikan, mereka saling menonjolkan jasa masing-masing, berharap mendapatkan bagian lebih besar. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pembicaraan seperti itu tidak diperbolehkan, karena harta rampasan adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Hamka menegaskan bahwa pernyataan ini bukan berarti Allah membutuhkan harta atau Rasul memiliki semuanya, melainkan menegaskan peran Nabi sebagai penengah agar pembagian dilakukan secara adil (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Dengan kebijaksanaannya, Nabi membagi harta rampasan menjadi lima bagian, memperhatikan kontribusi setiap pihak, termasuk mereka yang tidak ikut berperang secara langsung. Mereka yang tidak ikut bertempur tetap menerima bagian karena sebenarnya memiliki keinginan untuk berperang, namun terbatas oleh faktor seperti kondisi fisik, keterampilan, atau persenjataan. Pendekatan Nabi dalam membagikan harta rampasan mencerminkan prinsip ishlah, di mana beliau bertindak sebagai penengah yang bijak untuk memperbaiki keadaan. Nabi memastikan semua pihak diperlakukan secara adil, menjaga keseimbangan sosial, dan mengutamakan maslahat bersama. Pembagian harta tersebut tidak hanya menghargai jasa para

pejuang, tetapi juga memperhatikan niat dan kesungguhan mereka yang tidak dapat ikut berperang karena keterbatasan (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. Al-Anfal (8): 61 - Ishlah Sebagai Prinsip Utama dalam Hubungan Antar Kelompok**

Ayat ini menyatakan: "(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Menurut Buya Hamka, perintah Allah agar umat Islam senantiasa bersiap menghadapi perang dengan perlengkapan dan kekuatan yang memadai bukanlah bertujuan untuk menumbuhkan semangat agresi atau perang demi perang itu sendiri. Kesiapsiagaan tersebut bersifat defensif, yaitu untuk menimbulkan rasa gentar pada musuh agar mereka tidak berani melakukan serangan (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Dengan demikian, perang bukanlah tujuan utama, melainkan sarana terakhir yang hanya dibenarkan apabila terdapat tujuan yang jelas dan mendesak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada permulaan ayat 61, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah pula kepadanya." Ayat ini, menurut Hamka, menjadi bukti bahwa Islam tidak menjadikan peperangan sebagai tujuan. Apabila musuh menunjukkan kecenderungan untuk berdamai, baik melalui tanda-tanda maupun upaya nyata, maka umat Islam, meskipun tetap dalam keadaan waspada dan siap siaga, diperintahkan untuk membuka jalan menuju perdamaian. Perdamaian yang ditempuh haruslah perdamaian yang bermartabat, tidak merugikan dan tidak merendahkan kehormatan Islam (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Pada bagian akhir ayat, Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertawakkal kepada-Nya, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Buya Hamka menjelaskan bahwa suasana menuju perdamaian sangat berbeda dengan suasana perang. Dalam peperangan, musuh dapat dikalahkan, wilayahnya dikuasai, hartanya dirampas, dan penduduknya ditawan. Namun, ketika perdamaian ditempuh, dorongan-dorongan nafsu perang harus dikendalikan. Bahkan, jika sebuah negeri yang hendak ditaklukkan memilih menyerah secara damai tanpa pertempuran, maka negeri tersebut tidak boleh diserang. Mereka cukup dikenakan kewajiban jizyah sebagai bentuk jaminan keamanan jiwa (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah diperintahkan untuk menyerahkan sepenuhnya hasil dan konsekuensi perdamaian kepada Allah, serta tidak mengikuti keinginan sebagian pasukan yang mengharapkan rampasan perang. Menghindari pertumpahan darah, menurut Hamka, jauh lebih utama dan merupakan kehendak utama Allah. Allah Maha Mendengar isi perjanjian damai dan Maha Mengetahui ketulusan hati kaum Muslimin dalam menegakkannya. Nilai ishlah dalam penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini tercermin pada penegasan bahwa perdamaian merupakan prinsip utama dalam hubungan antar kelompok, sedangkan perang hanyalah sarana darurat. Ishlah dipahami sebagai upaya aktif memperbaiki keadaan dengan membuka ruang dialog dan kesepakatan damai ketika terdapat kecenderungan dari pihak lawan, tanpa mengorbankan kehormatan dan prinsip Islam (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. Al-Syura (42): 40 - Ishlah dengan Keadilan dan Pengampunan**

Ayat ini menyatakan: "Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim." Menurut Buya Hamka, ketentuan bahwa balasan terhadap suatu kejahatan adalah kejahatan yang sepadan menegaskan prinsip keadilan dalam Islam. Namun, penerapan keadilan yang seimbang tidak mudah dilakukan oleh individu secara pribadi, karena emosi dan kemarahan sering mendorong seseorang untuk membalas secara berlebihan (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Oleh sebab itu, Hamka menekankan pentingnya keberadaan hakim dan pemerintahan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan menegakkan keadilan, agar tercipta keseimbangan antara pihak yang kuat dan yang lemah. Fungsi negara adalah mencegah terjadinya penindasan, sehingga yang lemah tidak dizalimi dan yang kuat tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip ini selaras dengan pidato Abu Bakar al-Shiddiq ketika diangkat menjadi khalifah, yang menegaskan komitmennya untuk membela yang lemah dan membatasi kekuatan pihak yang zalim (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Meski demikian, ayat ini juga membuka ruang yang lebih tinggi bagi kesempurnaan iman, yaitu dengan memaafkan dan menempuh jalan perdamaian. Buya Hamka menegaskan bahwa

sikap memaafkan dan mendamaikan bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan kekuatan jiwa dan kematangan moral. Inilah yang disebut sebagai kemampuan memberi maaf ketika sebenarnya memiliki kekuatan untuk membalas. Namun demikian, pemberian maaf dari pihak yang teraniaya tidak serta-merta menghapus sifat kezaliman pelaku di sisi Allah. Sekalipun urusan antara korban dan pelaku telah selesai melalui perdamaian, tanggung jawab pelaku di hadapan Allah tetap ada, kecuali ia sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki perilakunya (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Dengan kata lain, prinsip ishlah dalam konteks ini tidak hanya menuntut perdamaian dan pengampunan, tetapi juga memerlukan struktur sosial yang adil dan sistem hukum yang mampu menahan ego individu, memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara proporsional dan sesuai hukum, bukan berdasarkan kemarahan atau kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan institusional menjadi fondasi utama bagi tercapainya ishlah dalam Masyarakat (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. Muhammad (47): 35 - Perdamaian dari Posisi yang Kuat dan Berprinsip**

Ayat ini menyebutkan: "Janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai (saat bertemu dengan musuhmu), padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu dan tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." Menurut Buya Hamka, ayat ini menegaskan bahwa orang beriman harus tetap teguh dan tidak merendahkan diri atau tunduk ketika menghadapi musuh yang menentang agama Allah, meskipun mereka terlihat kuat atau menakutkan. Dalam konteks ini, ayat mengajarkan bahwa berdamai atau meminta damai tidak boleh dilakukan dengan sikap takut atau lemah, melainkan dari posisi yang kuat, berlandaskan prinsip, akidah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Ayat ini menekankan nilai ishlah berupa keberanian moral dan keteguhan prinsip, yaitu kemampuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sambil tetap membuka jalan perdamaian. Prinsip ishlah yang terkandung di sini mencakup beberapa hal: pertama, menjaga martabat dan integritas, sehingga perdamaian tidak diperoleh dengan mengorbankan prinsip atau tunduk pada intimidasi; kedua, menahan diri dari tindakan sewenang-wenang, meskipun memiliki kekuatan untuk membalas; dan ketiga, mengupayakan solusi damai dari posisi yang benar, sehingga stabilitas sosial dan hubungan antar-manusia tetap terjaga (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Jaminan Allah bahwa amalan baik tidak akan ditinggalkan memperkuat landasan spiritual bagi tindakan ishlah ini, menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan harus berjalan seiring dengan kepatuhan kepada prinsip ilahi. Dengan demikian, pendekatan Buya Hamka terhadap ayat ini memberikan pemahaman bahwa ishlah bukan tentang kelemahan atau menyerah, tetapi tentang kekuatan untuk memilih jalan yang lebih mulia dan berkesan (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

#### **QS. Al-Hujurat (49): 9-10 - Ishlah Sebagai Tanggung Jawab Kolektif Umat**

Kedua ayat ini menyatakan: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (9) Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (10)" (Al-Qur'an Kemenag, 2022).

Menurut Buya Hamka, ayat 9-10 menekankan tanggung jawab orang beriman untuk mendamaikan perselisihan di antara sesama Muslim. Ketika dua golongan yang sama-sama beriman terlibat konflik, bahkan sampai menimbulkan kekerasan atau pertumpahan darah, golongan ketiga yang menyaksikan perkelahian diwajibkan turun tangan untuk memulihkan kedamaian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perselisihan, status keimanan kedua pihak tetap terjaga, sehingga usaha mendamaikan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kewajiban moral dan sosial (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Hamka menekankan bahwa proses perdamaian harus adil, objektif, dan tanpa memihak. Pendamai harus menelusuri sebab konflik, menilai kesalahan masing-masing pihak secara

proporsional, dan menahan diri dari tindakan atau niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perdamaian dilakukan dengan keikhlasan, ketakwaan, dan niat suci, menegakkan kebenaran, serta menjaga hak dan martabat semua pihak. Sejarah sahabat, seperti perselisihan Aus dan Khazraj atau kasus Imran dan istrinya Ummi Zaid, menjadi ilustrasi nyata bagaimana Rasulullah mengirim utusan untuk memisahkan pihak yang berselisih, menyembuhkan luka, mengembalikan hak, dan memberi nasihat, sehingga perdamaian dapat tercapai dengan adil dan diterima semua pihak (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

Ayat 10 menegaskan bahwa semua orang beriman adalah bersaudara, sehingga mendamaikan perselisihan di antara mereka adalah kewajiban untuk menjaga persaudaraan dan keharmonisan komunitas. Hamka juga menekankan bahwa dalam menilai perselisihan masa lalu, seperti konflik Ali dan Mu'awiyah, pendekatan bijaksana adalah tidak menambah perpecahan, menghormati ijihad pihak yang terlibat, dan menjaga prinsip keimanan yang sama. Nilai islah yang terkandung dalam kedua ayat ini, menurut Buya Hamka, menekankan pentingnya keadilan, keikhlasan, dan pemeliharaan persaudaraan dalam upaya mendamaikan perselisihan di antara sesama Muslim. Ketika dua pihak yang beriman berselisih hingga menimbulkan kekerasan, orang lain yang menyaksikan diwajibkan turun tangan untuk mendamaikan keduanya dengan objektif dan tanpa memihak, menilai kesalahan secara proporsional, dan menegakkan kebenaran (Abdul Malik Karim Amrullah, 1982).

### **Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Ishlah dalam Kehidupan Modern**

#### **Ishlah dalam Lingkup Keluarga dan Rumah Tangga**

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penafsiran Buya Hamka, ruang lingkup islah dalam keluarga, khususnya dalam pembagian harta warisan, dipahami sebagai upaya perbaikan sosial untuk mencegah dan menyelesaikan konflik internal keluarga. Persoalan warisan sering kali tidak berhenti pada aspek pembagian harta secara formal, tetapi berkembang menjadi konflik emosional yang merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, islah tidak dimaknai semata sebagai pembetulan teknis pembagian hak, melainkan sebagai usaha memulihkan relasi keluarga agar tidak terputus akibat kepentingan material.

Penekanan Hamka pada keadilan dan penghilangan kemudharatan menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga merupakan tujuan utama dalam penyelesaian sengketa warisan. Dalam kerangka tersebut, konsep islah dalam penafsiran Buya Hamka sejalan dengan pandangan fikih klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yang membolehkan perdamaian di antara ahli waris setelah masing-masing mengetahui bagian haknya dan dengan kerelaan bersama. Pandangan ini menegaskan bahwa islah dalam pembagian warisan bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan mekanisme yang sah selama dilandasi kesadaran, keadilan, dan tanpa paksaan (Avif Alfiyahal, 2016).

Konsep islah ini sangat relevan dalam konteks masyarakat modern. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya nilai ekonomi harta, serta melemahnya ikatan kekeluargaan menjadikan konflik warisan semakin kompleks (Saidah, 2012). Dalam kondisi tersebut, penyelesaian yang hanya mengandalkan pendekatan hukum sering kali tidak cukup untuk meredakan konflik secara menyeluruh. Ishlah menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan komprehensif melalui dialog, musyawarah, dan mediasi yang mengedepankan keadilan serta kesepakatan bersama. Dengan berlandaskan prinsip islah, pembagian warisan tidak hanya menjadi sarana penetapan hak, tetapi juga media untuk menjaga persatuan keluarga dan menegaskan bahwa nilai kebersamaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan materi semata.

Selain dalam persoalan warisan, ruang lingkup islah menurut analisis peneliti juga mencakup kehidupan rumah tangga, khususnya ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Dalam relasi rumah tangga, perselisihan tidak jarang berkembang menjadi keretakan yang berlarut-larut dan berpotensi melahirkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, islah dipahami sebagai upaya perbaikan hubungan dengan tujuan menghilangkan kemudharatan dan memulihkan keharmonisan rumah tangga. Konsep islah dalam rumah tangga tidak dimaksudkan semata-mata untuk mempertahankan perkawinan dalam segala keadaan, melainkan untuk mencari jalan terbaik yang paling membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak (Idris Siregar, 2022).

Dalam konteks ini, ishlah menekankan pentingnya peran mediasi dan musyawarah melalui pihak ketiga yang adil dan objektif. Kehadiran mediator bertujuan menelusuri akar persoalan, menilai kesalahan secara proporsional, serta membantu suami dan istri menemukan solusi yang paling tepat. Pendekatan ishlah dalam rumah tangga bersifat realistis dan kontekstual, karena membuka kemungkinan terwujudnya perdamaian dan rujuk apabila masih terdapat peluang untuk hidup rukun, sekaligus membuka jalan pemisahan secara baik apabila kelanjutan rumah tangga justru menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan. Dengan demikian, ruang lingkup ishlah dalam rumah tangga mencerminkan prinsip perbaikan yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

### **Ishlah dalam Lingkup Masyarakat dan Sosial**

Dalam ruang lingkup masyarakat dan sosial, ishlah dipahami sebagai prinsip perbaikan hubungan antarindividu maupun antar kelompok yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial. Konflik sosial, perbedaan kepentingan, serta pertikaian antar kelompok merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi tersebut, ishlah hadir sebagai upaya aktif untuk meredakan ketegangan, menghilangkan kemudharatan, dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan atau perpecahan yang lebih luas.

Ishlah tidak hanya berorientasi pada penghentian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial agar masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana damai dan saling menghormati, meskipun terdapat perselisihan dalam pandangan mengenai sesuatu. Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan mudah terpolarisasi, penafsiran ayat-ayat ishlah mengajarkan pentingnya memulihkan hubungan yang terganggu serta menempatkan keadilan sebagai dasar rekonsiliasi. Ishlah tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan sosial yang rusak.

Ishlah dalam konteks sosial menuntut sikap objektif, adil, dan tidak memihak dari pihak yang berperan sebagai pendamai. Proses ishlah harus didasarkan pada upaya memahami akar persoalan, menilai kesalahan secara proporsional, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau individu tertentu. Dengan demikian, ishlah berfungsi sebagai mekanisme etis untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah dominasi atau kezaliman satu pihak terhadap pihak lain. Di era digital saat ini, di mana komunikasi publik sering dipenuhi dengan ujaran kebencian dan polarisasi, konsep ishlah menjadi semakin relevan sebagai pedoman untuk membangun dialog yang konstruktif dan mengedepankan kepentingan bersama.

### **Prinsip-Prinsip Utama Ishlah dalam Perspektif Buya Hamka**

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penafsiran Buya Hamka, ishlah berdiri di atas sejumlah prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap upaya perbaikan dan perdamaian. Prinsip pertama adalah keadilan, yaitu menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan tidak memihak, sehingga ishlah tidak berubah menjadi alat legitimasi ketidakadilan atau kepentingan sepihak (Muhammad Ghanoë, 2020). Prinsip kedua adalah penghilangan kemudharatan, di mana tujuan utama ishlah adalah mencegah kerusakan yang lebih besar dan melindungi pihak-pihak yang berpotensi dirugikan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun konflik yang lebih luas.

Prinsip ketiga adalah perdamaian yang bermartabat, yakni memilih jalan damai tanpa mengorbankan kehormatan, akidah, dan prinsip kebenaran. Ishlah tidak dimaknai sebagai sikap lemah atau menyerah, tetapi sebagai keputusan sadar yang diambil dari posisi yang kuat dan bertanggung jawab. Prinsip keempat adalah kebijaksanaan dan konteks, di mana bentuk dan metode ishlah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, baik melalui musyawarah, mediasi, atau langkah lain yang paling membawa kemaslahatan (Muhammad B. Hamka, 2002).

Prinsip kelima adalah keikhlasan dan niat yang lurus, karena ishlah harus dilakukan semata-mata untuk kebaikan bersama dan mencari ridha Allah, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Prinsip terakhir adalah pemeliharaan hubungan dan persaudaraan, yakni menjaga keutuhan relasi sosial sebagai tujuan akhir dari ishlah, sehingga perdamaian yang tercapai bersifat berkelanjutan dan tidak menyisakan luka sosial. Dengan demikian, prinsip-prinsip ishlah menurut Buya Hamka membentuk kerangka etis yang menuntun setiap upaya

perbaikan agar tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga adil, bermartabat, dan bermakna secara moral.

Relevansi penafsiran ayat-ayat islah pada era modern tetap signifikan karena pesan yang dikandungnya bersifat universal sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran ayat-ayat islah—seperti keadilan, pencegahan kemudharatan, perdamaian yang bermartabat, kebijaksanaan sesuai konteks, ketulusan niat, serta pemeliharaan hubungan sosial—menjadi kerangka etis yang sangat relevan bagi kehidupan modern. Nilai-nilai ini dapat diaktualisasikan baik oleh individu maupun institusi dalam menyelesaikan konflik secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat islah dalam Tafsir Al-Azhar, konsep islah dipahami secara menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan. Ishlah tidak hanya dimaknai sebagai penghentian konflik, tetapi sebagai upaya aktif memperbaiki kerusakan, menegakkan keadilan, dan memulihkan hubungan sosial. Dalam pandangannya, islah mencakup ranah keluarga dan sosial, dengan menekankan keadilan, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Pelaksanaan islah harus berlandaskan ketakwaan dan kebenaran, bukan kepentingan atau tekanan kekuasaan, serta berjalan seiring dengan amar ma'ruf nahi munkar demi menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Penafsiran ayat-ayat islah menurut Buya Hamka tetap relevan dalam kehidupan modern sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang humanis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam keluarga, sosial, maupun politik, islah menekankan mediasi yang adil, dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian tanpa mengorbankan kebenaran dan keadilan. Konsep ini juga menjadi pedoman etis untuk komunikasi publik yang sehat dan mencegah konflik horizontal. Dengan sifatnya yang kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, islah berperan sebagai fondasi membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat sesuai nilai keislaman dan kemanusiaan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Nelson. 2025. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Abdussalam, Azzam. 2020. *Saluni fil Mutaradifat wal Ma'ani*. Jakarta: Saluni.id.
- Abshorina Arifiah, Dheanda. 2021. "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir an-Nur dan Al-Azhar." *el-Umdah*, Vol. 4, No. 1.
- Ahmad, et al. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Al Fauzan, Muhammad. 2022. "Pola Komunikasi Dakwah Penyiaran Islam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Dakwah Tentang Buya Hamka)." *Jurnal Syiar-Syiar*, Vol. 2, No. 2.
- Al Mustaqim, Dede. 2023. "Transformasi Diri: Membangun Keseimbangan Mental dan Spiritual Melalui Proses Ishlah." *Jurnal Kawakib*, Vol. 4, No. 2.
- Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. 1977. *Al-Bidayah al-Tafsir al-Mawdhu'i*. Kairo: Al-Hadlarah al-'Arabiyah.
- Al-Fathoni, Ibnu Ahmad. 2015. *Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Jakarta: Arqam.
- Alfiyah, Avif. 2016. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1.
- Al-Qaththan, Manna'. 2015. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Raghib al-Ashfahaniy. 2001. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, II, IV, VIII, IX. Singapura: Pusat Nasional.
- Anwar. 2022. "Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 2.
- As Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 5. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Asy-Syaukani. 2012. *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid X. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azhari, Heri. 2016. *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia*. Jawa Barat: Goresan Pena.
- Azhari. 2018. *Ulumul Qur'an: Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 1428 H. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Bisri, A. Mustofa. 2019. *Melihat Diri Sendiri*. Yogyakarta: Diva Press.
- Budihardjo. 2020. *Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur'an*. Salatiga: LPM IAIN Salatiga.
- Chaer, Moh. Thoriqul. 2016. "Islam dan Pendidikan Cinta Damai." *Jurnal UMPO Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 2, No. 1.
- Erlianti, Dila, et al. 2024. *Metodologi Penelitian: Teori dan Perkembangannya*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ghanoe, Muhammad. 2020. *Dunia Batin Buya Hamka*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Giling, Mustamin, dan Muslim Haris. 2018. "Konflik Sosial Masa Kini dalam Kaitan Hubungan Antar Umat Beragama." *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 5, No. 1.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, Abdul Hadi. 2025. *Jejak-Jejak Tersirat Buya Hamka*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Hamka, Rusydi. 2018. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Mizan Publika.
- Hamka. 2002. *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*. Tulung Agung: STAIM Tulung Agung.
- Hidayat, Andi Ariani. 2021. "Ishlah Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pappasang I*, Vol. 3, No. 2.
- Hidayati, Husnul. 2018. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *el-Umdah*, Vol. 1, No. 1.
- Ibn Manzur. 1956. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Jukeng, Miss Kholeefah, Zainuddin. 2018. "Ragam Ungkapan Damai Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Al-Quranic Studies*, Vol. 3, No. 1.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kompas. 2011. "Toleransi Umat Beragama Turun." *Berita Kompas: Jernih Melihat Dunia*, 17 Januari.
- Kusnadi. 2019. "Tawaran Al-Qur'an tentang Ishlah." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2.
- Muhammad, Hafidz Nur. 2022. "Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1.
- Munawan, M. 2018. "A Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Tajdid*, Vol. 23, No. 2.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Murni, Dewi. 2015. "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)." *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 3, No. 2.
- Mustaqim, Abdul. 2014. "Model Penelitian Tokoh: Teori dan Aplikasi." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 2.
- Mustaqim, Abdul. 2024. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Musyarif, Buya Hamka. 2022. "Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar." *Al-Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1.
- Nahdliyah, Fitria Anisatun. 2025. "Konsep Ishlah dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 4.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, dan M. Ali Hasan. 1988. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nur, Afrizal. 2021. *Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Pringgar, Rizaldi Fatha, dan Bambang Sujatmiko. 2021. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Jurnal IT-EDU*, Vol. 5, No. 1.

- Rahmadi. 2019. "Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya dalam Penelitian Agama." *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 18, No. 2.
- Rahman, Abdul. 2025. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Reflita. 2010. "Dasar Pengelompokan Surah Makkiyyah dan Madaniyyah dalam Mushaf Standar Indonesia." *Suhuf*, Vol. 3, No. 2.
- Rohman, Shonarar. 2021. *Diorama Akal*. Sukabumi: Haura Publishing.
- Rokim, Syaeful. 2017. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 3.
- Saidah. 2012. "Konsep *Ishlah* Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, Jilid 13.
- Shobahussurur. 2008. *Mengenang 100 Tahun Hamka*. Jakarta: YPI Al Azhar.
- Sibawaihi. 2007. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Siregar, Idris. 2022. "Multikulturalisme Dalam Al-Qur'an." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1.
- Zainuddin. 2022. "*Ishlah* Perspektif Qur'an dan Hadis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 19, No. 2.
- Zarkasi, Fatchullah. 2025. *The Islamic Religion and Its Challenges*. Bekasi: Alung Cipta.